



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153  
Telepon (0711) 410722-410423 Fax (0711) 419421  
Laman : <https://lldikti2.id>

Nomor : 1473 /LL2/PT/2021  
Hal : Laporan Kewajiban Khusus Dosen

26 April 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah II

Memperhatikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor sebagai berikut :

1. Pasal 4, Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
2. Pasal 8, dosen yang memiliki jabatan fungsional Profesor harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Yang wajib dilaporkan melalui Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon Saudara menyampaikan kepada Dosen di Perguruan Tinggi Saudara yang memiliki jabatan akademik Profesor dan Lektor Kepala untuk:

1. Mengisi data kewajiban khusus Lektor Kepala atau Profesor seperti tersebut di atas sebagai kelengkapan Pelaporan BKD Semester Ganjil 2020/2021;
2. Bagi Dosen yang **BELUM** mengumpulkan Lembar Kewajiban Khusus Lektor Kepala atau Profesor pada saat Pelaporan BKD Semester Ganjil 2020/2021 dimohon:
  - 1) Mengirimkan *Hardcopy* Lembar Kewajiban Khusus tersebut selambat-lambatnya sudah kami terima pada tanggal **30 April 2021** dan disampaikan **secara kolektif (bukan perorangan)** dengan surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi kepada :

**Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II**

**Jl. Srijaya No. 883 Km. 5 Palembang 30153**

**Info: Telp. 0711-410722**

- 2) Mengirimkan *Softcopy* surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi dan Lembar Kewajiban Khusus tersebut **secara kolektif (bukan perorangan)** melalui alamat email Perguruan Tinggi ke alamat email [sumberdaya.lldikti2@kemdikbud.go.id](mailto:sumberdaya.lldikti2@kemdikbud.go.id) dengan *subject* :

**LKK\_BKD Ganjil 2020/2021 (nama PT)**

3. Bagi Dosen yang **SUDAH** mengumpulkan *Hardcopy* Lembar Kewajiban Khusus pada saat Pelaporan BKD Semester Ganjil 2020/2021 dimohon mengirimkan surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi dan *Softcopy* Lembar Kewajiban Khusus tersebut **secara kolektif (bukan perorangan)** melalui alamat email Perguruan Tinggi ke alamat email [sumberdaya.lldikti2@kemdikbud.go.id](mailto:sumberdaya.lldikti2@kemdikbud.go.id) dengan *subject* :

**LKK\_BKD Ganjil 2020/2021 (nama PT)**

Memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan kewajiban khusus bagi Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4).
2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). Penyusunan laporan kewajiban khusus bagi Dosen dengan jabatan Profesor harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).
3. Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor berkewajiban menulis 1 (satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon Saudara dapat menerapkan ketentuan tersebut di Perguruan Tinggi mulai akhir Semester Genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022) sesuai dengan surat edaran Kepala LLDIKTI Wilayah II Nomor 551/LL2/PT/2021 tanggal 24 Maret 2021 hal Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 yang dapat diunduh di laman website LLDIKTI Wilayah II pada link <http://www.lldikti2.id/detailpost/pedoman-operasional-beban-kerja-dosen-tahun-2021>.

Setiap dosen melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Yuliansyah

NIP 197307231999031002

Tembusan Yth :

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
2. Direktur Sumber Daya Kemdikbud;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
4. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud.